



LAPORAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH



2017

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas ridho-Nya kami telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah tahun 2017.

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 adalah laporan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Perwakilan Jawa Tengah untuk tahun 2017 dalam mendukung visi, misi, dan sasaran strategis BPK. Laporan ini merupakan laporan yang menyajikan pencapaian dan evaluasi atas pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan target kerjanya dalam lingkup Perwakilan Jawa Tengah sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah tahun 2017.

Sepanjang tahun 2017, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah melalui berbagai dinamika yang mempengaruhi kinerja dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Berbagai upaya perbaikan kinerja telah dilakukan untuk menjawab setiap tantangan dan hambatan yang kami hadapi. Laporan ini memuat capaian kinerja yang kami sajikan secara rinci termasuk keberhasilan maupun hambatan selama periode tahun 2017 dalam upaya mencapai visi dan misi BPK yang tertuang dalam Renstra BPK Tahun 2016-2020.

Harus diakui bahwa tingkat pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2017 masih belum maksimal. Untuk itu diperlukan kerja lebih keras lagi di periode yang akan datang untuk dapat mencapai kinerja maksimal.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu dimohonkan maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam laporan ini. Namun demikian, Kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan serta dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja BPK di masa yang akan datang.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah
Semarang, 31 Januari 2018

Hery Subowo
NIP 197105071991031002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	1
C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	2
D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	5
BAB II Perencanaan Strategis dan Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	7
A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	7
B. Sasaran Strategis BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	8
C. Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	10
BAB III Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	13
BAB IV Penutup	28
Lampiran	
- Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	
- Formulir Pengukuran Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Didukung oleh semangat reformasi untuk mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), sebagaimana tertuang pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 dan Undang Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tersebut diperbaharui dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, Perpres ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kewajiban untuk menyusun LAKIP tidak hanya melekat pada BPK sebagai suatu lembaga, tapi juga unsur-unsur pelaksana BPK sebagaimana dinyatakan dalam peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 13 yang menyatakan bahwa instansi yang wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja di antaranya adalah Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga dan Unit kerja mandiri yang ditetapkan. Sedangkan pada lingkungan internal BPK dinyatakan dengan Surat Keputusan Sekjen BPK No. 431/K/X-XIII.2/9/2012 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja pada Unit-Unit Kerja Pelaksana BPK.

B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.


Sesuai Pasal 543 ayat (1) dan (2) Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Tortama Keuangan Negara V dan dipimpin oleh seorang kepala. AKN V mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Departemen Dalam Negeri, Kementerian Agama, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintahan daerah di wilayah Sumatera dan Jawa. Dalam pelaksanaan tugasnya, AKN V didukung antara lain oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah di Semarang selaku unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi AKN V, khususnya tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi AKN V antara lain dengan merumuskan rencana aksi, kegiatan, dan kebijakan pemeriksaan di Provinsi Jawa Tengah, menyusun program, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, menetapkan tim pemeriksa, memperoleh keyakinan mutu hasil pemeriksaan, mengkompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah, mengevaluasi kegiatan pemeriksaan, mengkompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, serta mengelola sumber daya manusia, keuangan, hukum hubungan masyarakat, teknologi informasi sarana dan prasarana, dan administrasi umum di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Perwakilan dan juga mengoperasikan Sistem Manajemen Kinerja (SIMAK) untuk memantau kinerja Perwakilan dan memberikan kontribusi serta dukungan pada akuntabilitas kinerja BPK.

C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Badan pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan pemeriksa Keuangan, struktur organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:



Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kota/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

Tugas dan Fungsi Unit Kerja Eselon III

1. Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
 - b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
 - c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
 - d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
 - e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
 - f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah; dan
 - g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
2. Subauditorat Jawa Tengah I mempunyai tugas:
 - a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 - 1) merumuskan rencana kegiatan;
 - 2) mengusulkan tim pemeriksa;
 - 3) melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 - 4) mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 - 5) menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 - 6) mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7) mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 - 8) melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 - 9) memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - 10) menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 - 11) melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
 - b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
3. Subauditorat Jawa Tengah II mempunyai tugas:
 - a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kota Surakarta, Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 - 1) merumuskan rencana kegiatan;

- 2) mengusulkan tim pemeriksa;
 - 3) melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 - 4) mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 - 5) menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 - 6) mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7) mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 - 8) melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas diperiksa;
 - 9) memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - 10) menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 - 11) melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
4. Subauditorat Jawa Tengah III mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 - 1) merumuskan rencana kegiatan;
 - 2) mengusulkan tim pemeriksa;
 - 3) melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 - 4) mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 - 5) menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 - 6) mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7) mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 - 8) melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas diperiksa;
 - 9) memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - 10) menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 - 11) melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
 - b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

5. Subauditorat Jawa Tengah IV mempunyai tugas:
- a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 - 1) merumuskan rencana kegiatan;
 - 2) mengusulkan tim pemeriksa;
 - 3) melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 - 4) mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 - 5) menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 - 6) mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7) mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 - 8) melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas diperiksa;
 - 9) memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - 10) menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 - 11) melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
 - b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan akhir bulan Desember 2017 berjumlah 253 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Perwakilan, 1 orang Kepala Sekretariat Perwakilan, 4 orang Kepala Subauditorat, 6 orang Kepala Subbagian dan 137 orang pejabat fungsional pemeriksa, 76 orang staf penunjang serta 28 orang tenaga kontrak.

Pagu anggaran BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah untuk tahun 2017 adalah sebesar Rp46.209.604.000,- terdiri dari RKP sebesar Rp21.788.203.000,- dan RKSP sebesar Rp24.421.401.000,-. Sampai dengan akhir bulan Desember 2017 telah direalisasikan sebesar Rp43.212.153.450,- atau 93,51% dengan rincian sebagai berikut :

Bulan	Realisasi RKP	Realisasi RKSP
Januari	Rp 2.043.198.000,-	Rp 987.066.764,-
Februari	Rp 830.682.141,-	Rp 1.357.949.208,-
Maret	Rp 1.942.520.342,-	Rp 1.570.279.870,-
April	Rp 3.402.803.824,-	Rp 1.867.306.351,-
Mei	Rp 1.016.123.681,-	Rp 1.500.063.279,-
Juni	Rp 857.113.039,-	Rp 2.702.390.762,-
Juli	Rp 664.493.970,-	Rp 2.399.695.946,-

Bulan	Realisasi RKP	Realisasi RKSP
Agustus	Rp 2.084.728.449,-	Rp 2.126.853.154,-
September	Rp 596.651.486,-	Rp 1.741.046.957,-
Oktober	Rp 3.038.203.595,-	Rp 1.944.584.483,-
Nopember	Rp 985.212.981,-	Rp 1.582.603.425,-
Desember	Rp 2.977.329.033,-	Rp 2.933.252.810,-
TOTAL	Rp 20.439.060.541,-	Rp 22.773.092.909,-

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Dalam rangka memberikan hasil pemeriksaan yang lebih baik dengan fokus kepada pemenuhan harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan, penyempurnaan proses bisnis utama, peningkatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi SDM, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016 – 2020 berdasarkan Keputusan BPK Nomor 7/K/I-XIII.2/12/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2020.

Renstra BPK 2016-2020 menetapkan visi, misi, dan tujuan strategis BPK. Untuk mencapai tujuan strategis tersebut, BPK menetapkan 7 sasaran strategis (SS) yang digambarkan dalam bentuk peta strategis BPK Wide.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020 memuat visi, misi, tujuan strategis dan sasaran strategis BPK dalam melaksanakan mandat dan amanat Undang-Undang yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

Visi

Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat

Misi

1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri; dan
2. Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional

B. Sasaran Strategis BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan visi dan misi yang terdapat dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020, terdapat 2 (tiga) tujuan strategis yang akan dicapai pada akhir pelaksanaan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah 2016 – 2020, yaitu :

Tujuan Strategis

1. Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara; dan
2. Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara

Untuk mencapai tujuan ini, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan tujuh sasaran strategis yaitu :

SS 1 : Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan

Melalui sasaran strategis ini, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah ingin memastikan bahwa para pemangku kepentingan telah memanfaatkan hasil pemeriksaan untuk memperbaiki tingkat efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Untuk mendukung pencapaian sasaran ini, dalam kurun waktu lima tahun ke depan area penyempurnaan akan difokuskan pada proses pengelolaan strategi pemeriksaan dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini dinilai melalui survei atas indeks kepuasan pemangku kepentingan, serta persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

SS 2 : Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan

Melalui sasaran strategis ini BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah ingin memastikan perencanaan pemeriksaan yang berkualitas dan sesuai dengan model kematangan organisasi akuntabilitas, diharapkan akan berdampak positif terhadap bertambahnya jumlah dan kualitas laporan hasil pemeriksaan (pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDTT) yang terbit dan tepat waktu.

SS 3 : Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan

Sebagai suatu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK meningkatkan kualitas pemeriksaan melalui penyelenggaraan sistem pengendalian mutu. Hal ini penting bagi BPK, sehingga hasilnya dapat dipercaya oleh pemangku kepentingan.

Selain itu, BPK juga dapat menjadi rujukan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Keberhasilan atas pencapaian sasaran strategis ini akan diukur dengan indikator: (a) Pemenuhan *Quality Control* (QC) Pemeriksaan; (b) Pemenuhan *Quality Assurance* (QA) Pemeriksaan; dan (c) Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP.

SS 4: Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara

Melalui sasaran strategis ini, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah ingin memastikan proses pemantauan TLRHP dan penetapan kerugian negara yang disebabkan oleh bendahara, pengelola BUMD, dan lembaga atau badan lain dilakukan secara lebih cepat dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Di samping itu, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah akan berupaya untuk dapat menyajikan *database* status penyelesaian ganti kerugian negara yang lengkap, akurat dan tepat waktu sehingga dapat menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian negara.

SS 5 : Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Melalui sasaran strategis ini BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah berupaya untuk memiliki organisasi yang fleksibel dengan komposisi hemat struktur dan kaya fungsi serta dilengkapi dengan pedoman kerja yang jelas untuk memastikan standar kualitas kerja yang tinggi dan berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi melalui penyediaan infrastruktur dan jaringan yang mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan BPK.


SS 6 : Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Melalui sasaran strategis ini, BPK Perwakilan Jawa Tengah berupaya untuk menyusun dan mengimplementasikan manajemen SDM yang komprehensif dan terintegrasi, khususnya dalam mendukung tugas pokok BPK untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selain itu juga pengembangan pusat talenta (*talent pool*) di bidang pemeriksaan yang mendukung pencapaian visi dan misi BPK.

SS 7 : Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Melalui sasaran strategis ini BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah berupaya untuk meningkatkan kualitas, ketertiban, dan kepatuhan proses perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di samping pertanggungjawaban anggaran, sasaran strategis ini difokuskan pada pemanfaatan anggaran secara optimal dalam rangka peningkatan kinerja dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Keterkaitan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis BPK dapat digambarkan dalam peta strategis Perwakilan Jawa Tengah berikut ini:



Peta strategis Perwakilan Jawa Tengah

C. Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, Dit. PSMK telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target pencapaian IKU. IKU beserta target pencapaiannya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah selaku Eselon II dan Pejabat Eselon I (dhi. Auditor Utama Keuangan Negara V) pada tanggal 11 Januari 2017.

Berikut Sasaran Strategis, IKU dan target pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target 2017
1. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	70%
	1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Pidana ke IPH	100%
	1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara	100%
	1.4	Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target 2017
	1.5	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1
2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	2.1	Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	85%
	2.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	23%
3. Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	3.1	Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan	100%
	3.2	Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan	100%
	3.3	Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	100%
	3.4	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	4,00
	3.5	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%
	3.6	Persentase LHP yang Digugat dan Dinyatakan Menang	100%
4. Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	4.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%
	4.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	72
	4.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%
5. Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	5.1	Hasil Evaluasi Utama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	A
	5.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	90%
	5.3	Jumlah Usulan best-practice	0
	5.4	Persentase penyebaran best-practice	0%
	5.5	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	100%
	5.6	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	100%
	5.7	Jumlah Media Relation yang dilaksanakan	3
	5.8	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	85%
	5.9	Tingkat Kepatuhan Pegawai Terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target 2017
6. Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	6.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%
	6.2	Persentase Pegawai yang Menenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	90%
7. Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	7.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	85%
Jumlah IKU	28		

BAB III

**AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH
(EVALUASI ATAS PENCAPAIAN KINERJA)**

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017 memperoleh skor pencapaian kinerja sebesar 100,61. Berikut adalah rincian pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017 :

Pencapaian IKU 2017

IKU	Uraian	2017		
		Target	Realisasi	Skor
SS 1. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan				
1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	70%	74,83%	105,00
1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100,00
1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara	100%	101%	101,00
1.4	Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%	101%	101,00
1.5	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Revbang	1	1	100,00
SS 2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan				
2.1	Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan	85%	95%	105,00
2.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap Seluruh LHP	25%	25%	100,00
SS 3. Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan				
3.1	Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan	100%	100%	100,00
3.2	Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan	100%	100%	100,00
3.3	Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	100%	N/A	N/A
3.4	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	4,00	4,25	105,00
3.5	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100,00
3.6	Persentase LHP yang Digugat dan Dinyatakan Menang	100%	100%	100,00
SS 4. Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara				
4.1	Tingkat Kematkhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100,00
4.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	72	72	100,00
4.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100,00

IKU	Uraian	2017		
		Target	Realisasi	Skor
SS 5. Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan				
5.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	A	A	100,00
5.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi Informasi	90%	67,51%	75,01
5.3	Jumlah Usulan Best-Practice	0	0	N/A
5.4	Persentase Penyeberan Best-Practice	0%	0%	N/A
5.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	100%	100%	100,00
5.6	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	100%	100%	100,00
5.7	Jumlah Media Relation yang dilaksanakan	3	3,1	103,33
5.8	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	85%	91,59%	105,00
5.9	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	99,53%	99,53
SS 6. Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan				
6.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Jumlah Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	97,81%	97,81
6.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (non pemeriksa)	90%	98,68%	105,00
SS 7. Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan				
7.1	Tingkat Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan	85%	88,28%	103,86

Dari tabel di atas dapat diuraikan lebih rinci mengenai pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah untuk semua sasaran strategis sebagai berikut:

SS 1: Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan

Sasaran Strategis ini diukur dengan lima IKU yakni IKU 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, IKU 1.2 Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH, IKU 1.3 Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara, IKU 1.4 Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli, dan IKU 1.5 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang dimanfaatkan Ditama Revbang

IKU 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan auditee atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Pengukuran atas IKU ini adalah persentase jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti dan yang tidak dapat ditindaklanjuti menurut peraturan yang berlaku dibandingkan dengan jumlah

rekomendasi yang telah disampaikan ke entitas dari seluruh hasil pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pencapaian IKU 1.1 tahun 2017 memperoleh skor 105 dengan realisasi sebanyak 74,83% tindak lanjut yang telah sesuai rekomendasi dari target sebesar 70%. Capaian ini meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2015 dan 2016, seperti dalam tabel berikut :

IKU	Uraian	Skor	Target	Realisasi		
				2017	2016	2015
SS 1. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan						
1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	105	70%	74,83%	74,60%	73,29%

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Perwakilan dalam rangka meningkatkan persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh entitas adalah dengan cara mengundang Inspektorat dari seluruh entitas di Perwakilan Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan koordinasi mengenai pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang dilakukan setiap semester.



Pembahasan TLRHP Semester II Tahun 2017

IKU 1.2 Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Pidana ke IPH

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat respon dan analisa temuan berindikasi tindak pidana untuk dapat segera ditindaklanjuti.

IKU	Uraian	Skor	Target	Realisasi		
				2017	2016	2015
SS 1. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan						
1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Pidana ke IPH	100	100%	100%	0%	70%

Skor IKU 1.2 tahun 2017 adalah 100, IKU ini merupakan IKU bonus yang berarti apabila tidak terdapat realisasi IKU maka tidak mempengaruhi skor kinerja (skor IKU tetap 100). Pada tahun 2017 belum ada LHP yang mengandung unsur Pidana yang diserahkan ke Auditorat Utama Investigasi.

IKU 1.3 Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemenuhan permintaan para pemangku kepentingan terkait Perhitungan Kerugian Negara/Daerah.

IKU	Uraian	Skor	Target	Realisasi		
				2017	2016	2015
SS 1. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan						
1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara	101	101%	101%	101%	N/A

Skor IKU 1.3 tahun 2017 adalah 101, Perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah memenuhi 1 permintaan perhitungan kerugian negara/daerah dari IPH yaitu Perhitungan Kerugian Daerah Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Bidang Pertanian dan Peternakan Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora TA 2014.

IKU 1.4 Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemenuhan permintaan para pemangku kepentingan terkait Pemberian Keterangan Ahli.

IKU	Uraian	Skor	Target	Realisasi		
				2017	2016	2015
SS 1. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan						
1.4	Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	101	101%	101%	103%	N/A

Skor IKU 1.4 tahun 2017 adalah 101, Perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah memenuhi permintaan pemberian keterangan ahli di persidangan sebanyak 1 kali, yaitu pada kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Bidang Pertanian dan Peternakan Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora TA 2014.



Pemberian Keterangan Ahli di Persidangan oleh Sdr. Arif Julianto

IKU 1.5 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang

IKU ini bertujuan untuk mengukur kontribusi Perwakilan terkait pelaksanaan tugas/wewenang BPK dalam memberikan pertimbangan dan pendapat kepada Pemerintah untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara / daerah.

Pendapat BPK RI adalah pendapat yang diberikan oleh BPK RI kepada Pemerintah Pusat/Daerah, DPD, DPRD, Lembaga Negara Lain, Bank Indonesia, BUMN, BLU, BUMD dan Lembaga atau badan lain yang diperlukan karena sifat pekerjaannya. Pendapat BPK RI dapat mencakup antara lain perbaikan di bidang pendapatan, pengeluaran, pinjaman, penyertaan modal pemerintah, penjaminan pemerintah dan bidang lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Dalam tahun 2017 Perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah menyampaikan 1 bahan pendapat yaitu Penentuan Besaran dan Komponen Biaya Perjalanan Dinas pada Pemerintah Daerah. Pencapaian telah sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 1 dengan Skor 100. Capaian ini sama dengan capaian tahun 2015 dan 2016 seperti pada tabel berikut :

IKU	Uraian	Skor	Target	Realisasi		
				2017	2016	2015
SS 1. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan						
1.5	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	100	1	1	1	1

SS 2: Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan

Sasaran Strategis ini diukur dengan tiga IKU yakni IKU 2.1 Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan dan IKU 2.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap Seluruh LHP.

IKU 2.1 Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan

IKU ini bertujuan untuk mengukur kualitas perencanaan yang ditunjukkan dari konsistensi pelaksanaan pemeriksaan dibandingkan dengan rencana pemeriksaan tahunan yang tertuang dalam RKP.

Skor IKU 2.1 tahun 2017 telah melampaui target dan mendapat skor 105 dengan realisasi sebesar 95% lebih tinggi dari target sebesar 85%. Hal ini dikarenakan selama tahun 2017 terdapat revisi RKP terkait perubahan obyek pemeriksaan sebanyak 1kali revisi. Capaian ini meningkat dari capaian tahun 2016, seperti dalam tabel berikut :

IKU	Uraian	Skor	Target	Realisasi		
				2017	2016	2015
SS 2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan						
2.1	Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan	105	85%	95%	85%	N/A

IKU 2.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap Seluruh LHP

IKU ini bertujuan untuk mendorong bertambahnya pelaksanaan pemeriksaan kinerja. BPK berupaya meningkatkan peran serta dalam mewujudkan Good Governance yang dilakukan melalui pemeriksaan kinerja.

Pemeriksaan kinerja yang dilakukan oleh BPK RI merupakan rangkaian proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif dengan harapan dapat melakukan penilaian secara independen atas aspek ekonomi dan efisiensi operasi serta aspek efektivitas (3E) dalam pencapaian hasil yang diinginkan.

Skor IKU 2.2 tahun 2017 adalah 100, realisasi sebesar 25 % sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar 25%. Capaian ini meningkat dari capaian tahun 2015 dan 2016, seperti dalam tabel berikut :

IKU	Uraian	Skor	Target	Realisasi		
				2017	2016	2015
SS 2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan						
2.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap Seluruh LHP	100	25%	25%	23,08%	18,75%



Penyerahan LHP Kinerja dan DTT Tahun 2017

SS 3: Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan

Sasaran Strategis ini diukur dengan tiga IKU yakni IKU 3.1 Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan, IKU 3.2 Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan, IKU 3.3 Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP, IKU 3.4 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK, IKU 3.5 Ketepatan Penyampaian LHP, dan IKU 3.6 Persentase LHP yang Digugat dan Dinyatakan Menang.

IKU 3.1 Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan

IKU ini bertujuan untuk menjamin bahwa pemeriksaan telah mematuhi ketentuan perundang-undangan serta standar pemeriksaan dan pedoman pemeriksaan yang ditetapkan BPK. Pedoman pemeriksaan tersebut meliputi kode etik, manajemen pemeriksaan, serta petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) pemeriksaan.

IKU	Uraian	Skor	Target	Realisasi		
				2017	2016	2015
SS 3. Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan						
3.1	Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan	100	100%	100%	100%	N/A

Skor IKU 3.1 tahun 2017 adalah 100, realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Pemeriksaan yang dilakukan adalah 36 pemeriksaan LKPD, 16 pemeriksaan kinerja, dan 12 pemeriksaan DTT. Semua sudah dilengkapi dengan pemenuhan Quality Control (QC). Capaian ini sama dengan capaian tahun 2016.

IKU 3.2 Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan

Untuk menjamin mutu pemeriksaan pengelolaan keuangan negara dan mewujudkan visi BPK RI untuk menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat, BPK menetapkan sistem perolehan keyakinan mutu yang memadai, yaitu memastikan bahwa pemeriksaan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, standar pemeriksaan dan Petunjuk Pelaksanaan serta Petunjuk Teknis pemeriksaan.

IKU ini difokuskan pada aspek yang terpenting yang berpengaruh pada kinerja tim pemeriksaan yaitu pembagian kerja di antara struktur yang ada di suatu tim pemeriksaan, proses pengawasan dan reviu di tingkat tim untuk memastikan hasil pemeriksaan yang baik, penataan hubungan antara tim pemeriksa dengan pihak-pihak terkait di entitas selama pemeriksaan berlangsung, pelaksanaan reviu di dalam tim pemeriksaan dan di organisasi.

Skor IKU 3.2 tahun 2017 adalah 100, realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Pemeriksaan yang dilakukan adalah 36 pemeriksaan LKPD, 16 pemeriksaan kinerja, dan 12 pemeriksaan DTT semua sudah dilengkapi dengan pemenuhan Quality Assurance (QA). Capaian ini sama dengan capaian tahun 2016, seperti dalam tabel berikut :

IKU	Uraian	Skor	Target	Realisasi		
				2017	2016	2015
SS 3. Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan						
3.2	Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan	100	100%	100%	100%	94,55%

IKU 3.3 Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP

IKU ini bertujuan untuk mendorong satker pemeriksaan agar meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

IKU	Uraian	Skor	Target	Realisasi		
				2017	2016	2015
SS 3. Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan						
3.3	Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	N/A	100%	N/A	78,97%	N/A

IKU 3.3 tahun 2017 tidak diukur pencapaiannya karena data atas Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP tidak tersedia.

IKU 3.4 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK

IKU ini bertujuan untuk mengukur kinerja pemeriksa melalui aspek perilaku dan kualitas yang dipraktikkan dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan.

IKU	Uraian	Skor	Target	Realisasi		
				2017	2016	2015
SS 3. Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan						
3.4	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	105	4,00	4,25	4,58%	N/A

Skor IKU 3.4 tahun 2017 adalah 105, realisasi sebesar 4,25 melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 4,00. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah menyebarkan kuesioner survey kepuasan kepada 36 Pemerintah Daerah atas kinerja pemeriksa BPK pada pemeriksaan LKPD, Kinerja, dan PDDT.

IKU 3.5 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP

IKU ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan pemeriksaan melalui pengukuran terhadap ketepatan waktu penyampaian LHP kepada entitas sesuai dengan yang ditetapkan Undang-Undang dan Program Pemeriksaan. Pengukuran IKU ini dilakukan atas seluruh jenis pelaksanaan pemeriksaan keuangan, kinerja dan dengan tujuan tertentu.

Skor IKU 3.5 tahun 2017 adalah 100, realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa 36 LHP atas LKPD TA 2016, 36 LHP atas Pertanggungjawaban Banparpol, 16 LHP Kinerja dan 12 LHP DTT diserahkan tepat waktu. Capaian ini sama dengan capaian tahun 2015 dan 2016, seperti dalam tabel berikut :

IKU	Uraian	Skor	Target	Realisasi		
				2017	2016	2015
SS 3. Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan						
3.5	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100	100%	100%	100%	100%



Penyerahan LHP LKPD Provinsi Jawa Tengah

IKU 3.6 Persentase LHP yang Digugat dan Dinyatakan Menang

IKU ini bertujuan untuk menunjukkan kualitas LHP BPK. Jika LHP digugat dan dinyatakan kalah akan menunjukkan kualitas LHP yang kurang baik. Atau sebaliknya, jika BPK memenangkan tuntutan dari pihak ketiga berarti LHP BPK berkualitas.

IKU	Uraian	Skor	Target	Realisasi		
				2017	2016	2015
SS 3. Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan						
3.6	Persentase LHP yang Digugat dan Dinyatakan Menang	100	100%	100%	N/A	N/A

Skor IKU 3.6 tahun 2017 adalah 100 karena tidak ada LHP yang digugat.

SS 4: Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara

Sasaran Strategis ini diukur dengan tiga IKU yaitu IKU 4.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, IKU 4.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara, dan IKU 4.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang.

IKU 4.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

IKU ini bertujuan untuk mengukur pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat diperiksa. Pemutakhiran ini akan direkapitulasi untuk digunakan sebagai salah satu bahan untuk menyusun IHPS.

IKU	Uraian	Skor	Target	Realisasi		
				2017	2016	2015
SS 4. Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara						
4.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100	100%	100%	100%	N/A

Skor IKU 4.1 tahun 2017 adalah 100, realisasi sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Data tindak lanjut hasil pemeriksaan dimutakhirkan per Semester II 2017. Capaian ini sama dengan capaian tahun 2016. Pencapaian tersebut sejalan dengan semangat BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam mengawal tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan agar rekomendasi yang diperoleh sebagai hasil dari pemeriksaan dapat ditindaklanjuti secepat mungkin oleh entitas sehingga dapat mengurangi dan memperbaiki permasalahan yang ditemukan pada saat pemeriksaan lapangan.

IKU 4.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara

IKU ini bertujuan untuk mengukur kinerja Perwakilan dalam melakukan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah sehingga efektivitas penyelesaian maupaun besaran ganti rugi dapat tercapai.

IKU	Uraian	Skor	Target	Realisasi		
				2017	2016	2015
SS 4. Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara						
4.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	100	72	72	72	72

Skor IKU 4.2 tahun 2017 adalah 100, realisasi sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 72 Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah pada tahun 2017. Capaian tersebut konsisten sejak tahun 2015, untuk itu akan terus dipertahankan.

IKU 4.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang

Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah yang telah diterbitkan oleh Perwakilan Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disampaikan kepada Ditama Binbangkum untuk dikompilasi dan dilaporkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK RI untuk disampaikan kepada DPR, DPD dan DPRD.

IKU ini bertujuan untuk mengukur kinerja penyampaian laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah khususnya melalui SIKAD agar tepat waktu.

IKU	Uraian	Skor	Target	Realisasi		
				2017	2016	2015
SS 4. Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara						
4.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100	100%	100%	100%	100%

Skor IKU 4.3 tahun 2017 adalah 100, realisasi sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Data penyelesaian kerugian negara/daerah sudah diinput di Aplikasi SIKAD secara tepat waktu. Capaian tersebut konsisten sejak tahun 2015, untuk itu akan terus dipertahankan

SS 5 : Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan

Sasaran Strategis ini diukur dengan delapan IKU yaitu IKU 5.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan, IKU 5.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, IKU 5.3 Jumlah Usulan Best-Practice, IKU 5.4 Persentase Penyebaran Best-Practice, IKU 5.5 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan, IKU 5.6 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan, IKU 5.7 Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan, IKU 5.8 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana, dan IKU 5.9 Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin.

IKU 5.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan

Dalam pelaksanaan kegiatannya, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah memiliki aktivitas kegiatan yang beragam. Atas hal tersebut, Inspektorat Utama melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah agar output yang dihasilkan sesuai dengan apa yang diharapkan.

IKU ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja di seluruh satker.

IKU	Uraian	Skor	Target	Realisasi		
				2017	2016	2015
SS 5. Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan						
5.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	100	A	A	A	N/A

Skor IKU 5.1 tahun 2017 adalah 100, realisasi sesuai target yakni A.

IKU 5.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

IKU ini bertujuan untuk mendorong satker agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

IKU	Uraian	Skor	Target	Realisasi		
				2017	2016	2015
SS 5. Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan						
5.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	75,01	90%	67,51%	79,14%	100%

Skor IKU 5.2 tahun 2017 adalah 75,01, realisasi sebesar 67,51% belum sesuai target yang telah ditetapkan sebesar 90%, hal ini karena pemanfaatan layanan TI belum optimal. Selanjutnya BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah akan berupaya untuk mendorong semua pegawai agar dapat memanfaatkan layanan TI secara optimal.

IKU 5.3 Jumlah Usulan Best-Practice

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat penyusunan jumlah best-practice yang telah teruji dalam pelaksanaan tugas pekerjaan pada satker-satker BPK.

IKU	Uraian	Skor	Target	Realisasi		
				2017	2016	2015
SS 5. Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan						
5.3	Jumlah Usulan Best-Practice	N/A	0%	N/A	N/A	N/A

Pencapaian IKU 5.3 tahun 2017 tidak diukur, karena target tidak ditetapkan dan merupakan IKU bonus.

IKU 5.4 Persentase Penyebaran Best-Practice

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat penyebaran best-practice pada satker-satker BPK yang dapat mendorong peningkatan optimalisasi pelaksanaan tugas pekerjaan.

IKU	Uraian	Skor	Target	Realisasi		
				2017	2016	2015
SS 5. Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan						
5.4	Persentase Penyebaran Best-Practice	N/A	0%	N/A	N/A	N/A

Pencapaian IKU 5.4 tahun 2017 tidak diukur, karena target tidak ditetapkan dan merupakan IKU bonus.

IKU 5.5 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan

IKU ini bertujuan untuk mendorong unit kerja / satuan kerja untuk menyusun dan menyampaikan LAK secara tepat waktu.

IKU	Uraian	Skor	Target	Realisasi		
				2017	2016	2015
SS 5. Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan						
5.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	100	100%	100%	100%	N/A

Skor IKU 5.5 tahun 2017 adalah 100, realisasi sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Penyampaian LAK 2016 sudah disampaikan secara tepat waktu. Capaian ini sama dengan capaian pada tahun 2016.

IKU 5.6 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan

IKU ini bertujuan bertujuan untuk mendorong unit kerja / satuan kerja untuk menyusun dan menyampaikan laporan bulanan secara tepat waktu.

IKU	Uraian	Skor	Target	Realisasi		
				2017	2016	2015
SS 5. Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan						
5.6	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	100	100%	100%	75%	N/A

Skor IKU 5.6 tahun 2017 adalah 100, realisasi sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Penyampaian Laporan Bulanan sudah dilaksanakan sesuai ketentuan. Capaian ini meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2016 yang hanya tercapai 75%.

IKU 5.7 Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan

IKU ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan BPK, memperoleh dukungan dari media masa dalam menyebarluaskan hasil pemeriksaan BPK secara jelas dan akurat kepada masyarakat, dan meningkatkan hubungan yang harmonis dan saling mendukung dengan media masa.

IKU	Uraian	Skor	Target	Realisasi		
				2017	2016	2015
SS 5. Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan						
5.7	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	103,33	3	3,1	8,2	6,8

Skor IKU 5.7 tahun 2017 adalah 103,33, realisasi sebanyak 3,1 melebihi target yang telah ditetapkan sebanyak 3. Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu 2 siaran pers terkait penyerahan LHP atas LKPD dengan nilai masing-masing siaran pers 0,8, 1 kegiatan media visit ke Suara Medeka dengan nilai 0,5 dan 1 kegiatan media workshop dengan tema "Mekanisme Pemberian Opini Laporan Keuangan dan Pemeriksaan Dana Desa" dengan nilai 1.



Tanya Jawab Setelah Kegiatan Media Workshop

IKU 5.8 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana

IKU ini bertujuan agar sarana dan prasarana kerja yang digunakan menunjang pelaksanaan tupoksi telah sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga dapat mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas seluruh pegawai.

IKU	Uraian	Skor	Target	Realisasi		
				2017	2016	2015
SS 5. Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan						
5.8	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	105	85%	91,59%	91,60%	83,74%

Skor IKU 5.8 tahun 2017 adalah 105, realisasi sebesar 91,59% lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan sebesar 85%. Sarana dan prasarana di Perwakilan Jawa Tengah sudah sesuai dengan ketentuan standar sarana dan prasana.

IKU 5.9 Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin

IKU ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan pegawai BPK terhadap kode etik dan peraturan terkait kedisiplinan pegawai.

IKU	Uraian	Skor	Target	Realisasi		
				2017	2016	2015
SS 5. Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan						
5.9	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	99,53	100%	99,53%	N/A	N/A

Skor IKU 5.9 tahun 2017 adalah 99,53, hal ini dikarenakan terdapat 1 orang pegawai yang dikenakan Hukuman Disiplin. Capaian ini tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

SS 6 : Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan

Sasaran Strategis ini diukur dengan dua IKU yakni IKU 6.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa dan IKU 6.2 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (non Pemeriksa)

IKU 6.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan unit kerja / satuan kerja dalam melaksanakan standar pemeriksaan terkait pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan bagi pemeriksa yang melaksanakan tugas pemeriksaan.

IKU	Uraian	Skor	Target	Realisasi		
				2017	2016	2015
SS 6. Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan						
6.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	97,81	100%	97,81%	99,25%	58,23Jam

Skor IKU 6.1 tahun 2017 adalah 97,81, realisasi sebesar 97,81% tidak sesuai target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Pemeriksa yang telah memenuhi standar jam pelatihan (40JP) sebanyak 134 orang dari 137 orang pemeriksa.



Pendidikan dan Pelatihan untuk Pemeriksa

IKU 6.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (non pemeriksa)

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan unit/satuan kerja penunjang dalam pengembangan kompetensi pegawainya melalui pendidikan dan pelatihan.

IKU	Uraian	Skor	Target	Realisasi		
				2017	2016	2015
SS 6. Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan						
6.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (non pemeriksa)	105	90%	98,68%	93,33%	78,63%

Skor IKU 6.2 tahun 2017 adalah 105, realisasi sebesar 98,68% melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 90%. Pegawai yang sudah memenuhi standar jam pelatihan (20JP) sebanyak 75 orang dari 76 orang pegawai.



Pendidikan dan Pelatihan untuk Pegawai non Pemeriksa

SS 7: Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan

Sasaran Strategis ini diukur dengan IKU 7.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan

IKU 7.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan

IKU ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan-kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

IKU	Uraian	Skor	Target	Realisasi		
				2017	2016	2015
SS 7 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan						
7.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan	103,86	85%	88,28%	91,15%	91,11%

Skor IKU 7.1 tahun 2017 adalah 103,86, realisasi sebesar 88,28% melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 85%.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2017 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah ini merupakan merupakan perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja dalam rangka terselenggaranya *good governance* yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme.

Pencapaian skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 mengalami peningkatan. Hal tersebut terlihat dari pencapaian skor kinerja Perwakilan Tahun 2017 sebesar **100,61** yang meningkat dari pencapaian Tahun 2016 sebesar **99,97**. Hal ini dikarenakan adanya komitmen yang kuat dari kepala perwakilan untuk selalu berusaha memaksimalkan sumber daya yang ada di perwakilan untuk meningkatkan kinerjanya.

Walaupun pencapaian skor kinerja Tahun 2017 meningkat, namun masih ada beberapa IKU Tahun 2017 yang belum mencapai target, yaitu: (1) IKU 5.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi Informasi, (2) IKU 5.9 Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin (3) IKU 6.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Jumlah Jam Pelatihan Pemeriksa.

Ketidaktercapaian target-target IKU tersebut secara umum disebabkan hal-hal berikut: (1) Banyaknya pegawai yang melakukan tugas pemeriksaan sehingga pada saat pemeriksaan hanya dapat dilakukan akses pada aplikasi tertentu dikarenakan ketersediaan jaringan di lapangan dan banyak pegawai yang belum terbiasa menggunakan layanan e-mail BPK dan e-drive (2) Terdapat 1 orang pegawai yang dikenai Hukuman Disiplin karena masalah ketidakhadiran (3) Padatnya jadwal pemeriksaan sehingga banyak pemeriksa yang belum mencapai jam diklat minimal dalam 1 tahun.

Menindaklanjuti IKU yang masih belum sesuai target, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah tidak hentinya melakukan evaluasi dan perbaikan serta berusaha untuk lebih memaksimalkan sumber daya yang ada sehingga di periode mendatang pencapaian IKU bisa memenuhi target yang ditetapkan.

Demikian Penyusunan Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 ini, dan kami harapkan dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan maupun untuk penetapan kebijakan oleh pimpinan BPK.



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen kinerja organisasi yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hery Subowo
Jabatan : Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah

selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : Bambang Pamungkas
Jabatan : Auditor Utama Keuangan Negara V

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berkomitmen untuk mewujudkan target kinerja yang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.

PETA STRATEGI



IKU DAN TARGET IKU TAHUN 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Kegiatan
SS 1 Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	70%	Mengarahkan, mengevaluasi dan memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan
	IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	
	IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara	100%	
	IKU 1.4	Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%	
	IKU 1.5	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	Merumuskan, mereviu dan menyiapkan bahan rumusan pendapat BPK
SS 2 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IKU 2.1	Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	85%	Mengarahkan dan mengevaluasi perumusan rencana kegiatan Perwakilan berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Perwakilan
	IKU 2.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	23%	
SS 3 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IKU 3.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan	100%	Mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan program dan pengendalian kegiatan pemeriksaan
	IKU 3.2	Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	100%	
	IKU 3.3	Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	100%	Mengarahkan dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan IHPS
	IKU 3.4	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	4,00	Mengarahkan dan mengevaluasi kegiatan pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan yang berlaku
	IKU 3.5	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	
	IKU 3.6	Persentase LHP Yang Digugat dan Dinyatakan Menang	100%	
IKU 4.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%		
SS 4 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IKU 4.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	72	Mengarahkan, mengevaluasi dan mengompilasi kegiatan dan hasil pemantauan penyelesaian kerugian Negara
	IKU 4.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	
	IKU 5.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	A	
IKU 5.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	90%	Mengarahkan, mengevaluasi dan memantau kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan TI	

	IKU 5.3	Jumlah usulan <i>best-practice</i>	0	Mengarahkan dan
	IKU 5.4	Persentase penyebaran <i>best-practice</i>	0%	mengevaluasi rencana aksi
	IK 5.5	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja	100%	dan kinerja Perwakilan
	IK 5.6	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	100%	Menyusun dan melaporkan hasil kegiatan berkala
	IK 5.7	Jumlah <i>media relation</i> yang dilaksanakan	3	Merumuskan, mereviu dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat
	IK 5.8	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	85%	Merumuskan, mereviu dan memantau kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sarpras
	IK 5.9	Tingkat Kepatuhan Pegawai Terhadap Kode Etik Dan Peraturan Disiplin	100%	Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pegawai
SS 6 Meningkatkan Kompetensi Pegawai	IKU 6.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	Mengarahkan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai
	IK 6.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	90%	
SS 7 Meningkatkan Kinerja Anggaran	IKU 7.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	85%	Mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan layanan administrasi pemeriksaan

Kegiatan	Anggaran
Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	Rp21.788.203.000,00
Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerjasama Luar Negeri	Rp1.392.056.000,00
Manajemen Sumber Daya Manusia	Rp16.566.097.000,00
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara	Rp722.064.000,00
Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Layanan Umum	Rp5.741.184.000,00
Total Anggaran	Rp46.209.604.000,00


Magelang, 11 Januari 2017

TORTAMA RN V



Bambang Pamungkas

KEPALA PERWAKILAN
PROVINSI JAWA TENGAH



Hery Subowo

**LANGKAH-LANGKAH PEMBOBOTAN UNTUK MENETAPKAN SKOR PERWAKILAN
TRIWULAN IV TAHUN 2017**

PERSPEKTIF, SS DAN IKU	LANGKAH-LANGKAH PERHITUNGAN DALAM SIMAK					
	Target	Realisasi	Skor	LANGKAH PEMBOBOTAN SKOR		
				SKOR SS	SKOR PERSPEKTIF	SKOR KINERJA
	f	g	$h = (g/f) \times 100$	$l = k \times e$	m	n
SKOR KINERJA PERWAKILAN						100,61
PERSPEKTIF PEMENUHAN KEBUTUHAN DAN HARAPAN PEMILIK KEPENTINGAN						101,40
SS 1. Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan						101,40
1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	70%	74,83%	105,00			
1.2 Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100,00			
1.3 Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara	100%	101%	101,00			
1.4 Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%	101%	101,00			
1.5 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	100,00			
PERSPEKTIF PENGELOLAAN FUNGSI STRATEGIS						101,01
SS 2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan						39,18
2.1 Tingkat konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	85%	95%	105,00			
2.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	25%	25%	100,00			
SS 3. Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan						38,75
3.1 Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan	100%	100%	100,00			
3.2 Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan	100%	100%	100,00			
3.3 Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP						
3.4 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	4,00	4,25	105,00			
3.5 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100,00			
3.6 Persentase LHP yang Digugat dan BPK Dinyatakan Menang	100%	100%	100,00			
SS 4. Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara						23,08
4.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100,00			
4.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	72	72	100,00			
4.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100,00			
PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN ORGANISASI						97,22
SS 5. Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan AKN						59,53
5.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja AKN	A	A	100,00			
5.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	90%	67,51%	75,01			
5.3 Jumlah Usulan Best-Practice						
5.4 Persentase Penyebaran Best-Practice						
5.5 Presentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja AKN	100%	100%	100,00			
5.6 Presentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	100%	100%	100,00			
5.7 Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	3	3,1	103,33			
5.8 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	85%	91,59%	105,00			
5.9 Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	99,53%	99,53			
SS 6. Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan AKN						37,69
6.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	97,81%	97,81			
6.2 Persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/ manajerial (non pemeriksa)	90%	98,68%	105,00			
PERSPEKTIF KEUANGAN						103,86
SS 7. Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan AKN						103,86
7.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan AKN	85%	88,28%	103,86			

NOTA DINAS


No. **46** /ND/XVIII.SMG/01/2018

Kepada Yth. : Tortama KN V
Dari : Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2017
Tempat, tanggal : Semarang, **31** Januari 2018

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa Kementerian/Lembaga wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Kementerian PANRB paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Tahun 2017 pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Perwakilan,



Hery Subowo

 NIP 197105071991031002

Tembusan:

- Kepala Ditama Revbang